



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum**

**RICO PURNAMA SEJATI**

**081 0611 014**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2012**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum**

**RICO PURNAMA SEJATI**

**081 0611 014**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2012**

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Rico Purnama Sejati

NPM : 081 0611 014

Tanggal : 19 Maret 2012

Tanda Tangan :





**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
TA. 2011/2012**


**PENGESAHAN**


Skripsi diajukan oleh :


Nama : Rico Purnama Sejati  
NPM : 081 0611 014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap  
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jejaring Sosial


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2012

  
Dr. M Ali Zaidan, SH, MH  
Penguji Utama

  
Suherman, SH, LLM  
Penguji Lembaga

  
Norman Syahdar Idrus, SH, MH  
Penguji Skripsi

  
Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
Kaprogdi

  
Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM  
Dekan

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya skripsi yang berjudul **“Implementasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Jejaring Sosial”** dibawah bimbingan Norman Syahdar Idrus, SH, MH. Ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LL.M, selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Norman Syahdar Idrus, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi hingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
6. AKBP Audie S. Latuheru, SIK selaku Kasubdit IV Cyber Crime DitReskrimsus Polda Metro Jaya yang telah membantu dalam perihal wawancara hingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
7. Para penyidik Sat IV Cyber Crime DitReskrimsus Polda Metro Jaya yang telah membantu dalam perihal pencarian data-data hingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.

8. Orang tua dan keluarga yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, doa dan dukungan moril serta materiil demi kelancaran skripsi ini.
9. Fitri Alfiani, yang selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT (Tuhan YME). Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan sivitas akademi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, 8 Agustus 2012

Rico PurnamaSejati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rico PurnamaSejati  
NPM : 081 0611 014  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis~~\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi UU No. 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Terhadap  
Pencemaran Nama Baik  
melalui Media Jejaring Sosial**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis~~ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2012

Yang menyatakan,



(Rico Purnama Sejati)

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii	
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v	
ABSTRAK .....	vi	
ABSTRACT.....	vii	
PRAKATA.....	viii	
RIWAYAT HIDUP.....	x	
DAFTAR ISI .....	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.	Latar Belakang .....	1
2.	Perumusan Masalah .....	6
3.	Ruang Lingkup Penulisan .....	6
4.	Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
5.	Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	8
6.	Metode Penelitian.....	22
7.	Sistematika Penulisan .....	24
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
1.	Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari KUHP.....	26
2.	Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .	34



BAB III	KASUS-KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA JEJARING SOSIAL	
1.	Pencemaran Nama Baik Kepala Cabang Bank Bukopin Tasikmalaya di Facebook.....	44
2.	Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesopanan dan Perbuatan Tidak menyenangkan Serta Pencemaran Nama Evi wulan Rahmawati .....	46
3.	Pencemaran Nama Baik Oen Inez Rosita .....	48
4.	Pencemaran Nama Baik dan Pencurian Data Ali Hanafia Lijaya.....	50
5.	Sebar Fitnah, UNAS Watch Dipolisikan .....	54
BAB IV	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA JEJARING SOSIAL	
1.	Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	57
2.	Penerapan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jejaring Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	64
BAB V	PENUTUP	
1.	Kesimpulan .....	71
2.	Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....		73
LAMPIRAN.....		78